

# Sosialisasi Kandungan QS. Al-Hujurât Ayat 12 dalam Tafsir As-Sa'diy Di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

<sup>1)</sup>Syahrul Holid\*, <sup>2)</sup>Juliani, <sup>3)</sup>Yandi Irawan

<sup>1),2)</sup> Pendidikan Agama Islam, STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, Indonesia

Email Corresponding: [syahrulholid@ishlahiyah.ac.id](mailto:syahrulholid@ishlahiyah.ac.id)\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b> Sosialisasi Al-Hujurât Tafsir pengabdian masyarakat</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, di antaranya Sosialisasi Kandungan QS. Al-Hujurât Ayat 12 dalam Tafsir As-Sa'diy. Pemilihan ayat tersebut dilatarbelakangi dari fenomena kebanyakan masyarakat terjatuh pada perbuatan yang semestinya dijauhi tatkala berinteraksi dengan masyarakat, seperti berprasangka buruk (sû'uzhan), mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus), dan tak kalah penting adalah menggunjing (ghîbah) antara satu sama lain. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode survey, seminar ilmiah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta yang hadir telah memahami dengan baik isi kandungan QS. Al-Hujurât dalam tafsir As-Sa'diy. Hal ini terlihat dari antusias seluruh peserta seminar pada saat kegiatan berlangsung. Kesadaran tentang pentingnya menjaga hak-hak sesama Muslim serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang di larang oleh Allâh Swt., seperti larangan sû'uzhan, tajassus, dan ghîbah merupakan pesan utama yang terkandung dalam QS. Al-Hujurât ayat 12 sebagaimana penjelasan Syaikh Abdurrahmân ibn Nâshir As-Sa'diy di dalam tafsirnya. Pada akhirnya pemahaman yang baik terkait ayat ini perlu diinternalisasikan secara nyata dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari karena amal merupakan buah dari ilmu itu sendiri</p>
<p><b>Keywords:</b> Socialization Al-Hujurât Interpretation devotion public</p>	<p>This community service is to increase awareness of the importance of practicing the values contained in the Qur'an and as-Sunnah, including the Socialization of the Content of QS. Al-Hujurât Verse 12 in Tafsir As-Sa'diy. The choice of this verse is motivated by the phenomenon that most people fall into actions that should be shunned when interacting with society, such as prejudice (sû'uzhan), finding fault with others (tajassus), and no less important is backbiting (ghîbah) between one another. other. The methods used in this community service activity are survey methods, scientific seminars, discussions and questions and answers. The results of this community service showed that almost all participants who attended had understood well the contents of the QS. Al-Hujurât in the interpretation of As-Sa'diy. This can be seen from the enthusiasm of all seminar participants during the activity. Awareness about the importance of protecting the rights of fellow Muslims and staying away from actions that are prohibited by Allah SWT, such as the prohibition of sû'uzhan, tajassus, and backbiting is the main message contained in QS. Al-Hujurât verse 12 as explained by Syaikh Abdurrahmân ibn Nasir As-Sa'diy in his commentary. In the end, a good understanding of this verse needs to be internalized in a real and consistent way in everyday life because charity is the fruit of knowledge itself.</p> <p>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC-BY-SA</a> license.</p>

## I. PENDAHULUAN

Kewajiban menuntut ilmu, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran Islam adalah sesuatu yang mutlak bagi setiap Muslim dan Muslimah (Manik, 2020: 167-168; Khasanah, 2021: 297). Ajaran Islam yang

bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih di atas pemahaman Salafush Shâlih merupakan dasar di dalam beragama Islam (Abdat, 2021: 255-260).

Minimnya pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an disebabkan sedikitnya masyarakat yang mumpuni dibidang tafsir al-Qur'an, sosialisasi berupa kajian-kajian ilmiah juga sangat jarang ditemukan ditengah-tengah masyarakat. Waktu dan usia belajar yang terbatas sehingga terkuras untuk hal-hal yang bersifat duniawi seperti kesibukan dalam bekerja seakan-akan menjadi sebab seseorang lalai dari mempelajari al-Qur'an, hingga pada akhirnya banyak masyarakat yang belum mengetahui isi kandungan dari al-Qur'an itu sendiri.

Di antara karunia yang Allâh Swt. limpahkan kepada umat manusia adalah bahwa Dia tidak hanya memberikan fithrah lurus yang membimbing menuju kebaikan dan kebenaran, melainkan Dia juga mengutus seorang Rasul yang membawa Risalah-Nya dan menjelaskan tentang kebenaran wahyu serta mengajak umat manusia agar beribadah hanya kepada-Nya semata, serta menyampaikan kabar gembira dan peringatan agar tegak hujjah atas umat manusia (Al-Qaththân, 2000: 12). Oleh sebab itu, pada dasarnya setiap manusia memiliki fithrah untuk lurus dan cenderung kepada kebaikan, sehingga penyampaian al-Qur'an sebagai materi seminar kepada masyarakat sangat cocok dan relevan, karena tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat lebih mengenal dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an sehingga dengan itu mereka memiliki bekal yang cukup untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang ini, segenap cara untuk menginternalisasikan kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah di tengah-tengah masyarakat akan terus ditempuh agar benar-benar tercipta masyarakat yang Islami. Termasuk di antaranya dengan melakukan sosialisasi terhadap isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah kepada masyarakat di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

Pemilihan tema tentang Kandungan Q.S. Al-Hujurât Ayat 12 dalam Tafsir As-Sa'diy pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pilihan yang tepat dengan beberapa alasan, di antaranya bahwa QS. Al-Hujurât merupakan surah yang seakan-akan asing dan jarang dibahas ditengah-tengah masyarakat, padahal sejatinya kandungan surat ini menghimpun nilai-nilai berharga dalam tatanan hidup bermasyarakat. Adapun ayat ke 12 dari surah ini mengandung perkara-perkara yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat berinteraksi antara satu dengan yang lain. Hal ini sangat penting mengingat menjaga kerukunan dalam bermasyarakat termasuk perintah yang terkandung dalam ajaran Islam, kemudian juga amanat Undang-undang Negara.

Bagi peneliti sendiri alasan pemilihan QS. Al-Hujurât Ayat 12 ini dikarenakan ungkapan yang disampaikan oleh Imâm Al-Ajurri Rahimahullâh sebagaimana dinukil oleh Syaikh Khâlid ibn 'Utsmân as-Sabt terkait interaksi dengan al-Qur'an. Imâm Al-Ajurri Rahimahullâh berkata:

وَكَانَ هَمُّهُ عِنْدَ تِلَاوَةِ السُّورَةِ إِذَا افْتَتَحَهَا : مَتَى أَتَعِظُ بِمَا أَتْلُو ؟ وَلَمْ يَكُنْ مَرَادُهُ مَتَى أَخْتِمُ السُّورَةَ ؟ وَإِنَّمَا مَرَادُهُ : مَتَى أَعْقِلُ عَنِ اللَّهِ الْخِطَابَ ؟ مَتَى أُرَدِّجُرُ ؟ مَتَى أَعْتَبِرُ ؟ لِأَنَّ تِلَاوَتَهُ لِلْقُرْآنِ عِبَادَةٌ ، وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ بِعَقْلٍ ، وَاللَّهُ الْمُؤَقِّقُ لِذَلِكَ

Artinya:

“Tujuan utama ketika mulai membaca al-Qur'an adalah kapan aku mendapat pelajaran dari yang aku baca? tujuannya bukan memperhatikan bacaan al-Qur'an semata, namun tujuannya adalah kapankah aku memahami firman Allâh, kapankah aku meninggalkan larangan-Nya, kapankah aku bisa mengambil pelajaran darinya, karena membaca al-Qur'an adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan bermanfaat jika dilakukan dengan hati yang lalai. Semoga Allâh memberikan taufik kepada kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya.” (As-Sabt, 2015: 18).

Atas dasar ini peneliti merasa tertarik untuk menelaah secara mendalam tentang kandungan QS. Al-Hujurât ayat 12 dalam Tafsir As-Sa'diy yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Demikian pula pemilihan kitab Tafsir As-Sa'diy dikarenakan tafsir tersebut sangat ringkas, serta dengan bahasa yang sederhana dan jelas sehingga kandungan dari QS. Al-Hujurât akan lebih mudah difahami bi idznillâh dan mudah di diamalkan In syâ Allâh.

## II. MASALAH

Masalah yang terdapat pada desa ini karena pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an begitu minim hal ini penyebabnya masyarakat begitu minim pengetahuannya terkait al-Qur'an. Sehingga penelitian ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dengan memberi kajian-kajian ilmiah. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat juga terbantu menyelesaikan permasalahan terkait keagamaan yang ditemukan ditengah-tengah masyarakat.

### III. METODE

Pengabdian ini menggunakan metode survey, seminar ilmiah, diskusi dan tanya jawab. Dalam persiapan pengabdian kepada masyarakat ini peneliti juga menggunakan teknik studi literatur dengan menelaah buku, jurnal dan literatur lain yang relevan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke lapangan penelitian guna mengetahui masalah serta mencari solusi sebagai jawaban dari masalah yang ada. Berdasarkan identifikasi masalah serta fenomena masyarakat dalam berinteraksi serta bersosialisasi, maka kerangka pemecahan masalah dari fenomena tersebut dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan seminar ilmiah bertema "Sosialisasi Kandungan QS. Al-Hujurat Ayat 12 dalam Tafsir As-Sa'diy di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat". Adapun langkah-langkah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyampaian materi oleh narasumber dengan keikutsertaan peserta secara aktif

Selanjutnya dalam pelaksanaan dan realisasi kegiatan sebagai upaya untuk mensosialisasikan kandungan QS. Al-Hujurat Ayat 12 dalam tafsir As-Sa'diy melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) Tahap Persiapan, diawali dengan observasi serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. 2) Tahap pelaksanaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan observasi yang telah dilakukan di awal pengabdian, dan selanjutnya tim pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan seminar tentang Sosialisasi Kandungan QS. Al-Hujurat 'Ayat 12 dalam Tafsir As-Sa'diy. Materi seminar yang disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab kepada peserta meliputi: Motivasi dalam menuntut ilmu, pembacaan QS. Al-Hujurat beserta maknanya dan juga Tafsir yang dinukil dari kitab Tafsir As-Sa'diy. Rujukan utama dalam penafsiran ayat menggunakan kitab tafsir As-Sa'diy serta ditambah dengan beberapa tafsir mu'tabar lainnya seperti tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab para ulama, buku, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan seminar pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Hari Jum'at, 11 Agustus 2023 tepatnya di Kediaman ibu Sri Rahayu yang merupakan warga Dusun II Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Kegiatan dimulai pada pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB. Peserta yang hadir meliputi unsur-unsur masyarakat atau yang mewakilinya, ketua perwiridan dan unsur pengurus, beserta puluhan anggota masyarakat lainnya.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan satu di antara sekian banyak cara menjembatani dunia pendidikan dengan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang kandungan QS. Al-Hujurat ayat 12 dalam Tafsir As-Sa'diy merupakan sebuah jembatan bagi Perguruan Tinggi khususnya STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai dengan masyarakat dalam upaya memotivasi masyarakat untuk terus memperbaiki diri melalui pendidikan berupa memahami konsep ilmu secara ilmiah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui seminar sebagaimana tersebut di atas proses pembelajaran berupa transfer ilmu dan wawasan Islam ilmiah dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

Pemaparan kandungan QS. Al-Hujurat Ayat 12 dalam Tafsir As-Sa'diy yang dijelaskan kepada masyarakat meliputi hal-hal:

#### 1. Motivasi menuntut ilmu

Peneliti mengajak masyarakat untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Di antara cara untuk bisa memahami ajaran Islam dengan baik adalah melalui pendidikan. Menuntut ilmu merupakan solusi utama dalam memperbaiki diri dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu menuntut ilmu tidak ada batasan usia dan waktu bagi setiap Muslim. Setiap muslim dan muslimah

diwajibkan untuk mempelajari dan memahami agamanya sehingga ia benar-benar mengenal dan memahami agama dengan baik yakni agama Islam yang di bawa oleh Nabinya Saw (Al-'Utsaimîn, 2000: 20-21; Andirja, 2021: 105-106).

Dalam hal ini tidak ada motivasi yang lebih baik untuk seseorang dalam menuntut ilmu kecuali hendaknya ia merenungi firman-firman Allâh Swt. dan Hadits Nabi Saw. yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antara ayat tersebut adalah firman Allâh Swt.:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya:

“Dan katakanlah: Wahai Rabb-ku tambahkanlah ilmu kepadaku.” (QS. Thâhâ: 114)

Al-Hâfîz Ibnu Hajar Al-'Asqalâniy sebagaimana dinukil oleh Al-Fauzân (2002: 8) berkata tatkala menjelaskan kandungan ayat di atas:

وقوله عز وجل: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الإزدياد من شيء إلا من العلم

Artinya:

“Firman Allâh ‘Azza Wajalla (رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) merupakan dalil yang jelas dan tegas tentang keutamaan ilmu, karena sesungguhnya Allâh ﷻ tidak memerintahkan kepada Nabi-Nya ﷺ untuk memohon tambahan dari sesuatu kecuali hanya tambahan ilmu.”

Demikian pula Rasulullâh Saw. bersabda di dalam banyak hadits shahîh tentang perintah menuntut ilmu, keutamaan dan keagungannya. Di antaranya Rasulullâh Saw. (Al-Qazwînî, 2020: 56) bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيْبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya:

“Menuntut ilmu itu wajib (fardhu) atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Mâjah)

Syaikh ‘Abdullâh ibn Shâlih Al-Fauzân (2001: 12) menukil perkataan Imâm Ahmad v dalam Hushûl al-Ma’ûl yang menegaskan bahwa:

يَجِبُ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُقَوِّمُ بِهِ دِينَهُ

Artinya:

“Seseorang wajib menuntut ilmu yang bisa membuat dirinya menegakkan agamanya.”

Beberapa dalil dan penjelasan para ulama sebagaimana tersebut di atas merupakan satu dari sekian banyak dalil yang menjadi dasar akan wajibnya menuntut ilmu. Bahkan kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban yang dalam tekstual hadits disebut dengan istilah “fardhu atau farîdhah” yang menunjukkan kewajiban yang bersangatan.

## 2. Kandungan QS. Al-Hujurât Ayat 12 dalam Tafsir As-Sa’diy

Sebagaimana pernyataan di awal bahwa di dalam QS. Al-Hujurât terkandung banyak pelajaran penting yang memberikan pemahaman akan nilai-nilai Islami dalam berinteraksi sesama manusia. Dilakukannya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mengaplikasikannya apa yang terkandung di dalam ayat ke 12 dari surat tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari.

Adapun Allâh Swt. berfirman QS. Al-Hujurât Ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَجِيهِ مَيْتًا فَكَّرْهُنَّوَهُ وَانفُوا إِلَهَ إِنَّ إِلَهَ تَوَابٍ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allâh. Sesungguhnya Allâh Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurât/ 49: 12)

Berdasarkan penjelasan Syaikh ‘Abdurrahmân ibn Nâshir as-Sa’diy (2002: 945-946) bahwa ayat di atas setidaknya berisi tentang tiga larangan Allâh kepada orang-orang beriman tatkala mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain. Ketiga larangan tersebut Syaikh jelaskan secara ringkas dalam tafsirnya sebagaimana berikut ini:

### a) Larangan Sû ‘uzhann (berperasangka buruk)

Syaikh ‘Abdurrahmân ibn Nâshir as-Sa’diy memaparkan di dalam tafsirnya:

نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين، فـ (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقتدرن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب، لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي، ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضاً، إساءة الظن بالمسلم، وبغضه، وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه

Syaikh menjelaskan bahwa Allâh Swt. melarang orang-orang beriman berprasangka buruk antara satu dengan yang lain. Larangan ini ditetapkan agar orang-orang beriman tidak jatuh pada perbuatan dosa, karena sebab prasangka buruk yang dilakukannya. Prasangka tidak baik tersebut seperti praduga yang jauh dari kenyataan dan tidak ada indikasinya, seperti juga prasangka buruk yang diikuti dengan perkataan dan perbuatan yang diharamkan sehingga akhirnya terjatuh pada dosa lisan maupun perbuatan.

Larangan berburuk sangka antara satu dengan yang lain menunjukkan sebuah pola pendidikan bermasyarakat yang sangat sempurna. Segala hal yang menjadi penghambat kerukunan dalam bermasyarakat diajarkan dan dijelaskan oleh Allâh Swt., karena sejatinya Allâh Swt. menginginkan kerukunan, kedamaian, dan ketenangan tercipta di tengah-tengah para hamba. Adapun kerusakan serta kerugian yang paling tinggi menimpa orang-orang yang beriman tidak hanya di dunia berupa perpecahan, saling curiga yang pada akhirnya akan menimbulkan benih-benih permusuhan, kedengkian, dan selainnya. Dan di akhirat kelak perbuatan-perbuatan tersebut akan menyisakan dosa yang akan merugikan pelakunya. Larangan berprasangka buruk sangat banyak dalil yang menerangkannya. Di antara dalil yang masyhur adalah hadits shahih dari Rasûlullâh Saw.:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

Artinya:

“Waspadalah dengan buruk sangka karena buruk sangka adalah sejelek jelek perkataan dusta.” (HR. Bukhâri dan Muslim) (Al-Bukhâri, 2002: 1311; An-Naisâbûrî, 2006: 1192).

Melalui beberapa dalil yang mewakili dari sekian banyak dalil yang ada, serta penjelasan dari Syaikh As-Sa’diy di dalam tafsirnya maka dapat disimpulkan bahwa berburuk sangka tanpa dasar merupakan hal yang dilarang dalam ajaran Islam terlebih berburuk sangka tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Adapun buruk sangka itu sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu Su’uzhan yang diharamkan, dibolehkanserta dianjurkan.

Peneliti menjelaskan ke masyarakat bahwa Su’uzhan yang diharamkan adalah su’uzhan yang ditujukan kepada Allâh Swt. Sedangkan su’uzhan yang dibolehkan adalah su’uzhan kepada sesama manusia yang memang dikenal sebagai orang yang penuh dengan keraguan bahkan sering melakukan kefasikan dan kemaksiatan. Dan su’uzhan yang dianjurkan adalah su’uzhan yang dilakukan terhadap musuh dalam suatu pertarungan baik dalam masalah agama maupun dunia. Adapun su’uzhan yang terakhir adalah su’uzhan yang diwajibkan yaitu su’uzhan yang dibutuhkan dalam rangka kemaslahatan syari’at, seperti su’uzhan terhadap perawi hadits yang dinilai di nilai cacat dalam periwatannya.

#### **b) Larangan Tajassus (mencari-cari kesalahan orang lain)**

Selanjutnya Syaikh As-Sa’diy menjelaskan perihal larangan kedua yang Allâh Swt. larang atas orang-orang beriman dengan mengatakan:

(وَلَا تَجَسَّسُوا) أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا تتبعوها، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التعافل عن أحواله التي إذا فتنشت، ظهر منها ما لا ينبغي

Syaikh memaparkan potongan ayat “Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain,” yakni, janganlah kalian mengorek kesalahan kaum Muslimin dan jangan mencari-carinya, biarkan seorang Muslim tetap berada pada kondisinya sendiri dan gunakanlah cara melalaikan kekeliruannya yang jika dikuak akan nampak sesuatu yang tidak sepatutnya.” Dengan demikian seakan-akan Syaikh menjelaskan bahwa orang-orang beriman hendaklah meyibukkan diri dengan aib-aib diri sendiri dan jangan menyibukkan diri mencari-cari kesalahan orang lain.

Al-Imâm Ibnu Manzhûr dalam tulisan Afwan Awwab menjelaskan, bahwa makna tajassus berarti “bahatsa ‘anhu wa fahasha” yaitu mencari berita atau menyelidikinya. Berdasarkan definisi ini dapat difahami bahwa tajassus merupakan perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidikinya dan memata-matainya. Dan sikap tajassus ini termasuk sikap yang dilarang dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi Saw.

Hukum tajassus sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu haram, wajib, dan boleh. Tajassus yang diharamkan adalah tatkala seseorang mencari-cari kesalahan kaum muslimin (Awwab, 2018).

Sedangkan tajassus yang wajib adalah mencari-cari informasi terkait kemunkaran yang dengan cara tersebut bisa menghentikan dan memberantas kemunkaran. Adapun tajassus yang dibolehkan adalah tatkala dalam peperangan yang mana seseorang ditugaskan untuk memata-matai musuh (Al-Atsari, 2018: 2). Sebuah nasehat yang sangat berharga dari Al-Imâm Abû Hâtim ibn Hibbân Al-Busthi bahwa, "Orang yang berakal wajib mencari keselamatan untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajassus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri dan melupakan kejelekan orang lain, maka hatinya akan tenteram dan tidak akan merasa letih. Setiap kali dia melihat kejelekan yang ada pada dirinya, maka dia akan merasa hina tatkala melihat kejelekan yang serupa ada pada saudaranya. Sementara orang yang senantiasa sibuk memperhatikan kejelekan orang lain dan melupakan kejelekannya sendiri, maka hatinya akan buta, badannya akan merasa letih, dan akan sulit baginya meninggalkan kejelekan dirinya" (Al-Busti, 1954: 125). Sedangkan Syaikh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi tatkala menafsirkan QS. Al-Hujurât ayat 12 berkata bahwa "haram hukumnya mencari-cari kesalahan atau menyelidiki aib-aib kaum muslimin serta menyebarkannya maupun menelitinya (Al-Jazâiri, 1990: 128).

Melalui penjelasan ini peneliti mengingatkan kepada masyarakat bahwa aib saudara seiman adalah perbuatan yang mulia tanpa harus diceritakan kepada khalayak. Orang yang beriman hendaknya menyadari bahwa setiap diri pasti memiliki aib yang apabila tersingkap maka tersingkaplah sesuatu yang tidak sepatutnya diketahui orang lain. Aib-aib tersebut bisa jadi perihal yang tidak disengaja, atau bisa jadi sebuah kemunkaran yang memang harus dicegah dengan cara yang bijaksana.

### c) Larangan Ghîbah (menceritakan aib orang lain)

Adapun penjelasan terakhir Syaikh adalah terkait larangan ghîbah. Syaikh berkata:

﴿وَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا﴾ والغيبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِ﴾. ثم ذكر مثلاً منفراً عن الغيبية، فقال: ﴿أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ شبه أكل لحمه ميتاً، المكروه للنفوس [غاية الكراهة]، باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه، وخصوصاً إذا كان ميتاً، فاقد الروح، فكذلك، [فلتكرهوا] غيبته، وأكل لحمه حياً .

Larangan terakhir di dalam ayat ini adalah "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." Ghîbah itu sebagaimana sabda Nabi Saw. adalah "engkau menyebutkan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai walaupun hal tersebut benar-benar terjadi." (An-Naisâbûrî, 2006: 1202). Selanjutnya Allâh Swt. menyebutkan perumpamaan agar kita menjauhi ghîbah seraya berfirman, "Apakah engkau suka salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Ghîbah itu laksana memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sangat tidak disukai oleh jiwa karena ghîbah yang dilakukan. Karena kalian tidak ingin memakan daging saudara sendiri khususnya yang sudah tidak ada nyawanya, maka hendaklah kalian jangan melakukan ghibah dan memakan dagingnya hidup-hidup."

Syaikh As-Sa'diy menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan dalil larangan dari perbuatan ghîbah. Bahkan ghibah termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allâh Swt. Keharaman dan dosa besar ini dapat dilihat dari ciri-cirinya, diantaranya ghibah termasuk perbuatan yang dicela oleh Allâh Swt., ia juga termasuk perbuatan yang ancamannya berupa azab atau siksaan kelak di akhirat. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Swt. dalam ayat tersebut mengindikasikan perbuatan ghîbah termasuk perkara yang terlarang dalam Islam.

Selanjutnya Syaikh menjelaskan tentang definisi ghîbah. Definisi ghîbah yang dimaksud adalah menceritakan keburukan orang lain, di mana orang tersebut tidak menyukai kalau keburukannya diceritakan kepada orang lain. Terkait definisi ghîbah maka Syaikh menukil hadits Nabi Saw. yang menjelaskan tentang makna ghîbah dan inilah definisi terbaik dari Nabi Saw.;

ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِ

Artinya:

"engkau menyebutkan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak sukai walaupun hal tersebut benar-benar terjadi." (HR. Ibnu Majah/ An-Naisâbûrî, 2006: 1202)

Al-Imâm Abû al Wafâ' Ibnu 'Aqîl (2002: 53) menjelaskan bahwa ghîbah adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allâh Swt berdasarkan firman-Nya QS. Al-Hujurât ayat 12. Sedangkan Imâm An-Nawâwi menjelaskan bahwa ghîbah itu membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang dibicarakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan tersebut bisa jadi badan, agama, dunia, keperibadian, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang

tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara cara ghibah dilakukan tidak hanya melalui lisan, tetapi bisa jadi dari tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala dan semisalnya (An-Nawâwiy, 2001: 597).

Penjelasan yang sangat rinci dari larangan ghibah menunjukkan bahwa ghibah merupakan dosa besar. Tujuan syari'at menjelaskannya secara rinci agar manusia memahami dengan baik dan bisa menghindari dan mewaspadainya. Namun ada beberapa perbuatan yang zahirnya merupakan ghibah tetapi tidak termasuk dalam ghibah terlarang.

Adapun penjelasan Imâm Ibnu 'Aqîl yang menyatakan bahwa bukan termasuk ghibah dalam beberapa hal sebagaimana berikut ini:

1. Menyebutkan kefasikan/ keburukan seseorang sebagai peringatan untuk orang lain, dengan niat agar keburukan tersebut tidak menimpa orang lain.
2. Seseorang yang ingin menikahkan anaknya, sehingga ia bertanya perihal sifat atau perangai seorang laki-laki yang akan melamar anaknya.
3. Dalam berbisnis atau bermuamalah, yakni tatkala seseorang ingin mengetahui amanah atau tidaknya seseorang dalam berbisnis.

Perihal sebagaimana tersebut di atas apabila dilakukan dengan niat untuk kemaslahatan maka bukan termasuk bagian dari ghibah, bahkan ia akan mendapatkan pahala karena menasehati orang lain (Ibnu 'Aqîl, 2002: 53). Selanjutnya Imâm Ibnu 'Aqîl juga menjelaskan bahwa hukum asal dari ghibah adalah haram. Namun ada beberapa pengecualian yang tujuannya untuk kemaslahatan. Hal ini sebagaimana pendapat ahlu 'ilm bahwa bukan termasuk bagian dari ghibah beberapa perbuatan berikut ini:

1. At-Tazhallum (kezhalian). Orang yang terzhalmi tatkala ia melaporkan atas kezhalian yang ia alami dengan mengatakan; "si fulan telah menzhalmiku, memukulku atau semisalnya," maka dalam hal ini bukan termasuk bagian dari ghibah. Maka hendaknya ia melaporkan kezhalian yang terjadi pada dirinya kepada orang yang mampu mencegah atau mengurangi kezhalian tersebut atas dirinya, seperti melaporkannya kepada pemimpin atau orang-orang yang memiliki wewenang semisalnya.
2. Isti'ânah 'alâ taghyîr al-munkar (meminta pertolongan dalam rangka merubah kemunkaran). Orang yang meminta pertolongan orang lain dalam rangka merubah kemunkaran, seperti mengatakan "fulan telah mengambil hartaku, fulan tidak menunaikan kewajibannya untuk ku, dan semisalnya," maka dalam hal ini bukan termasuk bagian dari ghibah.
3. Al-Istiftâ' (meminta fatwa). Seseorang yang mengalami kezhalian dengan mengatakan; "Si fulan telah berbuat begini dan begitu kepadaku, atau si Fulan telah berlaku zhalim kepadaku maka bagaimana caranya agar aku bisa menghindari kezhalmannya?." Maka dalam hal ini bukan termasuk bagian dari ghibah.
4. At-Tahdzîr li al-muslimîn (peringatan untuk kaum muslimin). Maksudnya tatkala seseorang mentahdzir seseorang dengan mengatakan; "si Fulan pendusta, pemikirannya menyimpang maka hati-hati dari pemikirannya," atau dalam ilmu hadits biasa dikatakan si Fulan pendusta, lemah hafalannya, tidak tsiqah, dan sebagainya." Maka dapat dicermati tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar waspada terhadap keburukannya, dengan demikian ini bukan termasuk bagian dari ghibah.
5. Dzikru man jâhara bi al-fâsiq au al-bid'ah (menjelaskan tentang keadaan seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan dan kebid'ahan agar kaum muslimin mewaspada dan menghindar darinya).
6. At-Ta'rîf bi al-syakhsh (memperkenalkan seseorang dengan aib yang ada pada dirinya). Seseorang yang hendak mengenalkan orang lain melalui aib yang ada pada dirinya, seperti seseorang tatkala berkata; "Apakah saudara kenal si Fulan yang kakinya pincang? dan contoh semisalnya, maka dalam hal ini bukan termasuk bagian dari ghibah karena niatnya bukan untuk mencela tetapi sebagai ta'rîf (mengenalkan) (Ibnu 'Aqîl, 2002: 53-54).

Selanjutnya Syaikh As-Sa'diy menutup penjelasannya sembari menukil potongan akhir ayat 12 dari surat Al-Hujurât:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوقفه لها، ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم، وقيل منهم التوبة، وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وأن الغيبة من الكبائر لأن الله شبهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر

Berdasarkan penjelasan Syaikh As-S'diy (2002: 946) menekankan tentang pentingnya bertaqwa kepada Allâh Swt. sembari menukil potongan ayat terakhir, "Dan bertakwalah kepada Allâh. Sesungguhnya Allâh Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Maha Penerima Taubat, yakni yang memberi izin hambaNya untuk bertaubat dan diberi pertolongan untuk bertaubat kemudian taubatnya diterima, Maha Penyayang terhadap hamba-hambaNya karena diserukan kepada sesuatu yang membawa manfaat bagi mereka serta menerima taubat mereka. Di dalam ayat ini juga Syaikh menekankan tentang peringatan keras dari melakukan ghîbah, karena ghîbah tergolong dosa besar bahkan Allâh Swt. memberikan perumpamaan yang sangat logis dengan menyamakannya dengan memakan daging bangkai, yang mana memakan bangkai adalah termasuk dosa besar.

## V. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk terus memperbaiki pengetahuan masyarakat terutama pengetahuan tentang keagamaan melalui pendidikan berupa memahami konsep ilmu secara ilmiah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui seminar sebagaimana tersebut di atas proses pembelajaran berupa transfer ilmu dan wawasan Islam ilmiah dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pihak Kampus STAI AL-Ishlahiyah Binjai. Dan kami Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Abu Unaisah Abdul Hakim ibn Amir. 2021. Kitab Manhaj dan 'Aqîdah. Jakarta: Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyah.
- Al-'Utsaimîn, Muhammad ibn Shâlih. 2000. Syarh Tsalâtsah al-Ushûl. 1st ed. Riyadh: Dâr ats-Suriyyâ Li an-Nasyr wa at-Tauzî'.
- Al-Atsari, Abu Isma'il Muslim. 2018. "Tajassus Terhadap Mukmin Adalah Dosa Besar." Almanhaj.or.Id 2. Retrieved (<https://almanhaj.or.id/9739-tajassus-terhadap-mukmin-adalah-dosa-besar.html>).
- Al-Bukhârî, Abû Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm bin al-Mughhîrah bin al-Bardizbah al-Ju'fi. 2002. Shahîh Al-Bukhârî. cet. 1. Beirut: Dâr Ibnu Katsîr.
- Al-Busti, Imâm Abû Hâtîm Muhammad ibn Hibbân. Tahqîq: Muhammad Hâmid al-Faqiy. 1954. Raudhah al-'Uqalâ' wa Nuzhah al-Fudhalâ'. cet. 1. t.t.: Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah.
- Al-Fauzân, Abdullâh ibn Shâlih. 2001. Hushûl al-Ma'mûl bi Syarh Tsalâtsah al-Ushûl. Riyâdh: Maktabah Ar-Rusyd li an-Nasyr wa at-Tauzî'.
- Al-Fauzan, Sholih Ibn Fauzan. 2002. Al-Mulakhash al-Fiqhiy. cet. 1. Riyâdh: Dâr al-'Âshimah li an-Nasyr wa at-Tauzî'.
- Al-Jazâ'iri, Syaikh Abû Bakr Jâzâ'irî. 1990. Aisar TafâSîr li Kalâm al-Kalâm al-'Aliy al-Kabîr Jilid V. Madinah: Maktabah 'Ulûm wa al-Hikâm.
- Al-Qaththân, Syaikh Mannâ' Khalîl. 2000. MabâHîts fi 'Ulûm al-Qur'ân. cet. 11. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qazwînî, Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Yazîd ibn Mâjah al-Rabî'. 2020. Sunan Ibnu MâJah. Vol. 11.
- An-Naisâbûrî, Abû al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairî. 2006. "Shahîh Muslim." 1461.
- An-Nawâwiy, Al-Imâm Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf. 2001. Al-Adzkâr an-NawâIyyah. cet. 1. Riyâdh: Dâr Ibnu Khuzaimah.
- Andirja, Abû 'Abdil Muhsin Firanda. 2021. Syarh al-Ushûl ats-Tsalâtsah dan al-Qawâ'id al-Arba'. cet. 1. Jakarta: UFA Office.
- As-Sa'diy, Syaikh Abdurrahmân ibn Nâshir. 2002. Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Mannân. 2nd ed. Riyadh: Dâr as-Salâm li an-Nashr wa at-Tauzî'.

- As-Sabt, Khâlid ibn ‘Utsmân. 2015. Mukhtashar Akhlâq Hamalatil Qur’ân li al-Ajurriy. Dammâm: Dâr Ibnul Jauzî.
- Awwab, Afwan. 2018. “Larangan Tajassus, Mencari-Cari Kesalahan Orang Lain.” Muslim.or.Id. Retrieved August 19, 2023 (<https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-cari-kesalahan-orang-lain.html>).
- Ibnu ‘Aqîl, Al-Imam Abû al Wafâ’. 2002. Fushûl al-Âdâb wa Makârim al-Akhlâq al-Masyrû’ah. cet. 1. Riyâdh: Maktabah Adhwâ’ al-Salaf.
- Khasanah, Wikhdatun. 2021. “Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam.” Jurnal Riset Agama 1(2):296–307. doi: 10.15575/jra.v1i2.14568.
- Manik, Wagiman. 2020. “Kewajiban Menuntut Ilmu.” Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 2(2):17. doi: 10.51590/waraqat.v2i2.63.